

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transfer pricing sudah banyak diperbincangkan di bidang perpajakan sering terjadi pada perusahaan multinasional sering bertransaksi internasional dengan banyak negara. Hal ini menyebabkan timbulnya kendala dan hambatan yaitu tarif pajak, tarif impor, dan nilai valuta asing. Dengan adanya perbedaan aturan tarif pajak membuat keputusan *transfer pricing* menjadi semakin sulit. Tentunya dalam menentukan tarif pajak negara berbeda-beda, ada negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi dan adapula yang memiliki tarif pajak rendah. Jadi, semakin tinggi ataupun besarnya tarif pajak di suatu negara maka, semakin besar probabilitas perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* (Cledy & Amin, 2020)

Perusahaan multinasionalitas, pasti banyak melakukan tindakan transfer pricing tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi antar perusahaan pada negara yang memiliki perbedaan tarif pajak yang berbeda (Miftah, 2021). Beberapa dari negara mengalami kerugian, yang dimana isu tersebut merupakan persoalan yang sangat sensitif dari sisi ekonomi (perpajakan).

Transaksi harga transfer ini menjadi pusat perhatian khusus bagi Dirjen Pajak dan Pemerintah karena *transfer pricing* ini sangat merugikan negara dari segi pendapatan pajak yang semakin rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional telah melakukan pengalihan laba agar pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dalam prakteknya metode transfer pricing seringkali

digunakan sebagai alat alternatif untuk meminimalkan beban pajak dengan cara merekayasa harga transfer produk atau jasa antar perusahaan dalam satu kepemilikan. Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cledy & Amin, 2020)

Pada penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN. Karena seperti yang kita lihat pendapatan terbesar negara dari pajak ini. Dengan adanya perkembangan tersebut, praktek *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga itu perusahaan akan mendapatkan kerugian dan perusahaan anak tidak dikenakan pajak nantinya (Cledy & Amin, 2020)

Di beberapa negara *Transfer Pricing* mengalami kerugian dan adanya mengalami keuntungan karena perekonomian yang sangat sensitif. Karena dari *Transfer Pricing* tersebut juga dapat mempengaruhi pendapatan negara (Cledy & Amin, 2020). Praktik transfer pricing secara umum tidak menyalahi aturan, dan aturan perpajakan mengenai praktik-praktik *transfer pricing* terbilang sudah memadai mengenai bagaimana praktik *transfer pricing* serta perlakuan perpajakannya.

Hal yang disayangkan dalam praktik *transfer pricing* ini masih banyak digunakan oleh pihak yang ingin menghindari membayar pungutan pajak yang besar, dalam hal ini perusahaan multinasional mentransfer laba perusahaan ke negara lain yang menetapkan tarif pajak lebih rendah tarif pajak yang semakin tinggi ditetapkan oleh suatu negara kemungkinan besar akan memunculkan motif perusahaan multinasional untuk menjalankan praktik *transfer pricing* ini. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis. Tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*/harga transfer (**Hartika & Rahman, 2020**). Perusahaan multinasional banyak melakukan pengalihan laba agar pajak yang dikenakan semakin kecil. Praktik harga transfer dilakukan dengan menaikkan harga beli kepada anak perusahaan dan juga menurunkan harga jual agar terlihat pendapatan suatu perusahaan yang diterima oleh perusahaan itu kecil (Prananda & Triyanto, 2020) Dengan adanya tarif pajak yang semakin tinggi ditetapkan oleh suatu negara kemungkinan besar akan memunculkan motif perusahaan multinasional untuk menjalankan praktik *transfer pricing*.

Pajak adalah suatu keharusan yang wajib disetorkan dari separuh kekayaan wajib pajak kepada negara yang diakibatkan oleh suatu kondisi dan merupakan sudah kewajiban bagi setiap wajib pajak. Kebijakan pemerintah pajak bersifat kewajiban yang memaksa tanpa adanya timbal balik untuk kesejahteraan rakyat

dan kemakmuran secara umum. Perusahaan yang harus membayar pajak besar memiliki resiko yang besar untuk melakukan tindakan *transfer pricing* sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak yang tinggi. Selain itu motivasi pajak sebagai sebagai faktor pendorong tindakan *transfer pricing* tersebut, harga transfer juga dijadikan upaya untuk menerapkan perencanaan pajak mengurangi pajak yang akan dibayar dan menghasilkan laba maksimal. Oleh karena itu, pajak memiliki pengaruh negative terhadap *transfer pricing*.

Pada kasus transfer pricing atau harga transfer pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan disbanding pada tahun 2017. Dalam laporan yang 89 yurudiksi, 2018 mutual Agreement Procedure (MAP) Statistictics, OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20%, jumlah nya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. OECD menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus ini dibandingkan dengan sebelumnya di satu sisi, data-data dari negara menunjukkan penurunan inventaris di sekitar setengah dri yurisdiksi pelaporan dan peningkatan lainnya. Namun, inventaris agregat secara global terus meningkat, terutama karena kasus penetapan harga transfer, dimana jumlah kasus yang di mulai” (www.Bisnis.com).

Hasil penelitian dari (Noviastika, 2016) menunjukkan bahwa pengaruh transfer pricing memiliki pengaruh positif. Sedangkan (Khotimah, 2019) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan transfer pricing. Adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi transfer pricing yaitu mekanisme bonus. Mekanisme dasar dari pemberian bonus berdasarkan pada besarnya laba yang diperoleh, suatu hal yang masih bisa masuk

akal apabila direksi berupaya mengatur sebagaimana mestinya laba dapat dimaksimalkan demi mendapatkan bonus yang besar dan sedikit dimanipulatif dengan memanfaatkan transfer pricing (**Refgia, 2017**). Hasil penelitian oleh (**Melmusi, 2016**) menyimpulkan bahwa mekanisme bonus dapat mempengaruhi signifikan positif terhadap *transfer pricing*.

Apabila tercapai laba tertentu dengan keseluruhan maka perusahaan akan memberikan bonus kepada direksi atau manajer sebagai imbalan atas kinerja yang ada. Pendapat lain, mekanisme juga merupakan metode pemberian kompensasi di luar gaji suatu perusahaan yang didasarkan atas hasil dan prestasi kerja dari direksi yang bersangkutan. Kompensasi diukur dalam pencapaian team dan sebagai team perusahaan haruslah bersedia untuk dapat saling bekerjasama, jadi suatu perusahaan secara keseluruhan menjadi landasan atas pemberian bonus bukan berdasarkan laba divisi.

Debt covenant adalah kontrak yang ditunjukkan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. (**Nugroho & Mutmainah, 2012**). Perjanjian seperti pembatasan dividend an pembatasan kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan asset, pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk *debt covenant* (**Prananda & Triyanto, 2020**).

Terkait dengan negosiasi kontrak hutang, debt covenant dapat cenderung untuk berpedoman pada angka akuntansi, lebih lanjut debt covenant

mengidentifikasi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan bahwa secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi negosiasi biaya kontrak hutang.

Dalam (buku sartono, 2017)*debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti membagi deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan melanggar janji utang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan, karena hal tersebut dapat mengurangi resiko “default”. *Debt covenant* menjelaskan bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang telah jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Untuk mengidentifikasi *debt covenant* adalah dengan menggunakan proksi dari tingkat leverage utang jangka panjang/aktiva. Leverage merupakan perbandingan utang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan jumlah yang memperlihatkan pada suatu perusahaan dilihat melalui total aktiva (**Cledy & Amin, 2020**).ukuran perusahaan dapat menentukan total aset dan skala perusahaan untuk mengetahui peluang bisnis dari perusahaan tersebut baik ataupun tidak. Penyalahgunaan transfer pricing akan terus meningkat jika ukuran perusahaan besar disuatu perusahaan mempunyai aset besar, dimana suatu perusahaan sudah matang dalam Memperoleh keuntungan dalam melakukan peluang bisnis yang besar dan menjamin.

Salah satu tolak ukur ukuran perusahaan dapat dilihat dari segi nilai asetnya. Apabila perusahaan mempunyai nilai aset yang besar, maka hal tersebut mengindikasikan perusahaan mempunyai prospek positif, karena menggambarkan perusahaan lebih mampu untuk menghasilkan laba yang besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk menguji ulang tentang: **“Transfer Pricing melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi : Pajak, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis, identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perbedaan persepsi pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung melakukan penghematan pajak.
2. Pajak merupakan faktor utama perusahaan melakukan transfer pricing
3. Adanya kesulitan mendapatkan pertukaran informasi terhadap negara terkait dengan harga terdata yang tidak akurat, data berbeda dengan data transfer pricing yang didapat pemerintah.
4. Besarnya laba yang didasarkan mekanisme bonus akan mengabdikan direksi berupaya untuk melakukan *transfer pricing*.
5. *Transfer pricing* dilakukan untuk menghindari pemungutan pajak yang besar

6. Perbedaan tarif pajak di setiap negara yang akan dihadapi oleh perusahaan multinasionalitas sehingga melakukan *transfer pricing*
7. Adanya hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan
8. Adanya pengaruh mekanisme bonus yang digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan
9. Praktik-praktik *transfer pricing* disalah gunakan untuk melakukan penggelapan pajak
10. Hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional oleh praktik *transfer pricing* tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai *Transfer Pricing* (Y) melalui Ukuran Perusahaan(Z) sebagai Variabel Moderasi : Pajak(X1), Mekanisme Bonus(X2), dan *Debt Covenant*(X3) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

3. Bagaimanakah pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Bagaimanakah pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh debt covenant terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan *transfer pricing* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi : pajak, mekanisme bonus dan *debt covenant*

2. Bagi Perusahaan

Penelitian dapat menyadari bahwa transfer pricing yang berlebihan dapat dikatakan merupakan kecurangan yang bisa merugikan suatu negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa mengecilkan pajaknya dengan cara meminamilisasi pembayaran pajak , tetapi perusahaan bisa mengecilkan

pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak secara bijak untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transfer pricing yang dapat mempengaruhi pajak mekanisme bonus dan *debt covenant* dengan melalui ukuran perusahaan.